

PRESIDEN JOKOWI: PUPR SEGERA PERBAIKI KERUSAKAN JALAN PRODUKSI DAN LOGISTIK DI JAMBI



JAMBI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melanjutkan kunjungan kerja meninjau kerusakan jalan daerah di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023). Salah satu ruas yang ditinjau yaitu ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam yang menjadi akses menuju kawasan Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru, Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi.

Presiden Joko Widodo mengatakan Jalan Batas Kota Jambi - Simpang Desa Sungai Gelam merupakan jalan produksi milik pemerintah daerah untuk mendukung pertanian buah nanas. Menurut Presiden Jokowi, ruas tersebut masuk kategori rusak berat yang harus segera dilakukan penanganan.

"Kita mulai perbaikan bulan Juli atau Agustus 2023. Tadi jalan kabupaten dan ini jalan provinsi yang juga akan diambil alih oleh Pusat untuk segera dikerjakan," kata Presiden Jokowi.

"Jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, sehingga itu yang didahulukan, apalagi rusak parah harus segera dikerjakan," lanjut Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan panjang jaringan jalan kabupaten lebih dari 10.000 km dengan kondisi rusak hampir separo atau 4.600 km. Jalan provinsi sepanjang 1.030 km yang rusak 250 km (25%) dan jalan nasional 1.300 km dengan kondisi rusak 130 km.

"Itu berdasarkan data-data Kementerian PUPR. Data-data yang saya miliki juga berasal dari masyarakat dan tadi dikonfirmasi ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang terpenting adalah langkah-langkah perbaikan secepatnya dilakukan," kata Presiden.

Menteri Basuki mengatakan perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 km merupakan salah satu ruas yang diusulkan untuk ditangani melalui Inpres Jalan Daerah pada TA 2023.

Selain ruas tersebut juga diusulkan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara sepanjang 9,7 km dan Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km. Penanganan kedua ruas tersebut untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kunjungan kerja di Provinsi Jambi dilanjutkan dengan meninjau Jalan Simpang Sijenjang menuju Pelabuhan Talang Duku. Hadir dalam tinjauan, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Ibnu Kurniawan. (Tri)

Sumber berita:

1. <https://pu.go.id/berita/presiden-jokowi-pupr-segera-perbaiki-kerusakan-jalan-produksi-dan-logistik-di-jambi>, "Presiden Jokowi: PUPR Segera Perbaiki Kerusakan Jalan Produksi dan Logistik di Jambi", 17 Mei 2023
2. <https://www.mcwnews.com/read/2023/05/16/202305160008/presiden-jokowi-perintahkan-pupr-perbaiki-kerusakan-jalan-produksi-dan-logistik-di-jambi.html>, "Presiden Jokowi Perintahkan PUPR Perbaiki Kerusakan Jalan Produksi dan Logistik di Jambi", 16 Mei 2023

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebut bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.² Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.³

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.⁴ Dan Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.⁵ Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.⁶ Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

1. Kemanfaatan;
2. Keselamatan;
3. Keamanan dan kenyamanan;
4. Persatuan dan kesatuan;
5. Efisiensi dan efektivitas;
6. Keadilan;
7. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
8. Keterpaduan;
9. Kebersamaan dan kemitraan;
10. Berkelanjutan;
11. Transparansi dan akuntabilitas; dan
12. Partisipatif.⁷

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

² Ibid, Pasal 1 Angka 3

³ Ibid, Pasal 1 Angka 4

⁴ Ibid, Pasal 1 Angka 7

⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 8

⁶ Ibid, Pasal 1 Angka 10

⁷ Ibid, Pasal 2

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum, dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan :

- a. Rencana pembangunan jangka Panjang nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah;
- c. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antar sektor.⁹

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan solusi dari minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur. DAK merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk digunakan pada kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, namun menjadi prioritas nasional yang dianggarkan dari dana APBN. DAK adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹⁰ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional;
- b. Mempercepat pembangunan daerah;
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.¹¹

Adapun kebijakan pemerintah tersebut didasarkan kepada:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Rencana kerja pemerintah;
- c. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. Arahan Presiden;
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

⁸ Ibid, Pasal 14 ayat (1)

⁹ Ibid, Pasal 14 ayat (2)

¹⁰ Pasal 1 Angka 72 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

¹¹ Ibid, Pasal 131 ayat (1)

¹² Ibid, Pasal 131 ayat (2)

Kemudian, DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
- c. Hibah kepala daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Ibid, Pasal 131 ayat (3)